




Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi formulir F.101
2. kelengkapan persyaratan diketahui lurah/Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi formulir KK F.101
2. Kelengkapan Persyaratan diketahui Lurah/Camat
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
4. Petugas melakukan rekam data base kemudian dicetak dan diterbitkan KK
5. Pemohon membawa berkas KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penandatanganan KK oleh Kadin
6. Penyerahan KK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Pemohon datang langsung ke Dinas untuk meminta Tanda Tangan KK lalu di verifikasi oleh Kasi / Kabid dan selanjutnya di naikkan Ke Kadin untuk di tanda tangani, setelah itu diserahkan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 mengenai pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tertulis disampaikan di bidang yang terkait dan langsung ditanggapi
2. Pengaduan melalui Laporan dicetak disampaikan kepada bidang yang terkait untuk ditanggapi
3. Pengaduan melalui siaran dialog interaktif langsung ditanggapi dan dijawab